

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung

Jl. Soekarno Hatta no 725 12345

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina
Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung



Layanan Sertifikasi Ekspor, Impor, dan Antar area Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan

No. SK :

Persyaratan

1. SKKH Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal atau Negara Asal, negara transit
2. SKPH Surat Keterangan Produk Hewan dari daerah asal
3. Melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan
4. Dilaporkan kepada pejabat karantina ditempat pengeluaran
5. Sertifikat Sanitasi Produk Tumbuhan dari daerah asal, negara asal, negara transit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Jasa melakukan Registrasi di Aplikasi IQFAST BARANTAN dengan menyiapkan KTP, NPWP dan email yang aktif untuk mendapatkan username dan password untuk mengajukan permohonan Karantina
2. Pengguna jasa mengisi form Permohonan Pemeriksaan Karantina di aplikasi IQFAST BARANTAN dengan detail dan jelas
3. Pengguna jasa datang ke counter pelayanan dengan membawa dokumen fisik persyaratan yang ditentukan dan jika sudah memenuhi akan dilakukan proses sertifikasi oleh pejabat karantina pertanian.
4. setelah semua lengkap dan sesuai dokumen persyaratannya maka diterbitkan Sertifikasi Karantina Pertanian (Sertifikat karantina hewan atau sertifikat karantina tumbuhan)

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung

Jl. Soekarno Hatta no 725 12345

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina
Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung



30 Menit

Pelayanan sertifikasi dilakukan dengan adanya permohonan sertifikasi Karantina Hewan bisa melalui online atau dengan manual. Permohonan Online dilakukan di aplikasi IQFAST. Jangka waktu input sertifikasi dimulai setelah adanya permohonan dan semua persyaratan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkannya sertifikat Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan.

waktu pelayanan bisa berubah tergantung adanya tindakan karantina yang dilakukan atau tidak sebagai contoh pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik atau uji laboratorium.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif untuk pembuatan sertifikat karantina hanya 5000 rupiah dan untuk tarif media pembawa yang akan dilalulintaskan ditarik untuk PNPB sesuai dengan PP 35 tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.

Produk Pelayanan

1. Produk Layanan Karantina Hewan berdasarkan Permentan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Dokumen Karantina Hewan adalah Sertifikat Karantina Hewan sebagai Hasil Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani meliputi : Sertifikat Kesehatan Hewan (Animal Health Of Certificate), Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (Sanitary Certificate Of Animal Products), Surat Keterangan untuk Benda Lain (Certificate Of Other Object), Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (Certificate Of Animal Quarantine Release).

Pengaduan Layanan



Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung

Jl. Soekarno Hatta no 725 12345

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina
Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung

Prosedur Pengaduan :

1. Pengguna jasa / masyarakat / instansi terkait mengajukan pengaduan dan menyerahkan Materi Aduan ke Penanggung Jawab / Pengelola pengaduan
2. Pemeriksaan materi aduan atas penyampaian laporan pengaduan, penanggung jawab / pengelola pengaduan akan menindaklanjuti dengan upaya investigasi untuk mendapatkan kebenaran atas pengaduan tersebut dan laporan akan dilengkapi bukti - bukti yang diperlukan untuk proses lebih lanjut
3. a Penyelenggaraan akan menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 hari sejak pengaduan diterima yang sekurang kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan
b. dalam hal materi pengaduan tidak lengkap
4. a Pelapor melengkapi materi aduan paling lambat 30 hari kerja diitung sejak materi aduan diterima oleh penyelenggara
b. Dalam hal berkas aduan tidak lengkap dalam waktu 30 hari kerja tersebut
5. a Hasil tindak lanjut aduan penyelesaian pengaduan disampaikan selambat lambatnya dalam waktu 14 hari sejak diputuskan
b. pelapor dianggap mencabut laporan pengaduannya
6. penyampaian hasil keputusan laporan pengaduan.

Pengaduan bisa melalui email pengaduan.skpbandung@gmail.com